

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan salah satu dari beberapa perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara, hal ini yang membuat legislatif mendorong dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi, dirumuskan dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP yaitu menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal melahirkan, menciptakan atau menetapkan/mensahkan Peraturan dan Perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) terbilang kian hari, kian membaik. Bangsa Indonesia merupakan Negara yang besar dan banyak Penduduknya, kaya dan bermartabat ini. Dapat digambarkan bahwa bangsa ini dicerminkan dengan begitu tingginya Komitmen dalam hal memberantas dan melakukan upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) sejarahnya cukup panjang, lika-liku dan hambatan menjadi Pelajaran yang berharga.¹

Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi, secara umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainnya. Hal ini mengingat bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya. Korupsi adalah subordinasi kepentingan umum dibawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodoan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. Singkatnya korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan

¹ Sudikno Metokusumo. *Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia Sejak Tahun 1942 Dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Jalarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005. hal.41.

pribadi.² Dalam hal pemberantasan korupsi ada dua faktor penentu yaitu faktor hukum (*laws*) dan faktor orang (*men*) yaitu kemampuan dan wibawa penegak hukum untuk memahami faktor tersebut pertama, kemudian menerapkannya dalam situasi kongkret sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional. Khusus sarjana hukum yang profesinya dibidang penerapan hukum seperti penuntut umum, hakim dan pengacara, perlu memiliki tiga hal yaitu pengetahuan, pengertian yang mendalam dan keterampilan disamping rasa susila yang mendalam.³ Berdasarkan hirarkhi dan struktur pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Pasal 108 KUHP dikatakan bahwa: ***Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.*** Kemudian selanjutnya dijelaskan bahwa: ***Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII KUHP juga berlaku bagi perbuatan- perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.*** Terkait dengan penerapan pedoman pemidanaan dalam tindak pidana korupsi oleh pejabat negara ada dua undang-undang yang melandasinya yang memiliki kedudukan yang setara satu sama lain dilihat dari materi muatan yang diatur dalam kedua undang-undang tersebut terdapat perbedaan prinsipil, yaitu bahwa Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU ADP) merupakan Undang-Undang yang bersifat regulatif (pengaturan) termasuk larangan (pelanggaran) yang bersifat administratif dan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 merupakan Undang-Undang yang bersifat represif yaitu Undang-Undang Pidana Khusus atau *lex specialis* terhadap Undang-Undang Pidana Umum: *lex specialis derogate lege generali*.

² Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafik, Jakarta, 2011, hal. 137.

³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Undip, 1990, hal. 20.

Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem reformasi birokrasi, Undang-Undang ini lebih menitikberatkan pada pembangunan sistem administrasi pemerintahan yang baik dan benar sedangkan Undang-Undang Tipikor 2001/1999 lebih menitik beratkan pada sistem penindakan-represif. Tujuan kedua Undang-Undang tersebut berbeda secara nyata, yaitu tercantum 7 (tujuh) tujuan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, salah satunya adalah menciptakan kepastian hukum dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Sedangkan tujuan utama Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menyelamatkan/mengembalikan kerugian keuangan Negara daripada efek penjeratan.

Terkait dengan hal tersebut diatas Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN juga memiliki tujuan yang sama dengan keduanya, terutama dengan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, akan tetapi Undang-Undang ini lebih fokus pada pembangunan system pencegahan sedangkan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN, fokus pada subjek hukum Penyelenggara Negara dan kewajiban Penyelenggara Negara. Ketiga Undang-Undang tersebut jika dihubungkan satu dengan lainnya maka terdapat sinergitas dan alur pikir yang sistematis-logis dan simetris antara ketiganya. Sehingga dapat dikatakan telah terjadi unifikasi hukum dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di kalangan penyelenggara Negara.

Merujuk pada ketiga Undang-Undang tersebut maka keberadaan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Jo Undang-Undang RI Nomor

10 Tahun 2015 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan perkuatan (*strengthen*) dan dorongan (*encouragement*) pemberantasan tindak pidana korupsi di kalangan aparaturnya penegak hukum dan penyelenggara negara. Jika ditarik garis lurus ketiga undang-undang tersebut di atas maka penjelasan mengenai pengertian penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diakomodasi dalam Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 17 tentang Larangan Penyalahgunaan Wewenang, yang meliputi: (1) larangan melampaui wewenang, (2) larangan mencampur adukkan wewenang, (3) larangan bertindak sewenang-wenang. Dengan memperhatikan rincian mengenai ketiga jenis larangan Penyalahgunaan Wewenang pada Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut dapat dipastikan bahwa penyidik dan penuntut tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak akan mengalami kesulitan yang berarti untuk menerjemahkan pengertian istilah Penyalahgunaan Wewenang terkait penuntutan dan pembuktian tindak pidana korupsi oleh penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri lainnya atau aparat penegak hukum. Tentang Penggunaan Wewenang dan Penyalahgunaan Wewenang dalam konteks pengaturan mengenai kewenangan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa:

- (1) Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas:
 - a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif;
 - b. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif;
 - c. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif; dan

- d. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau Undang-Undang.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa tindakan (*maatregels*) Pejabat Negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) termasuk Penyalahgunaan Wewenang. Istilah Penyalahgunaan Wewenang dikenal dalam doktrin hukum identik dengan “*onrechtmatige overheidsdaad*” atau “Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah.”⁴ Sudikno Mertokusumao mempersempit pengertian Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu termasuk yang menyelenggarakan fungsi Pemerintahan dalam Lembaga eksekutif, Lembaga yudikatif dan Lembaga legislatif dan fungsi-fungsi pemerintahan lainnya yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau Undang-Undang.⁵

Sudikno telah menerangkan secara rinci mengenai sejarah perbuatan melawan hukum oleh pemerintah yang merupakan terjemahan *onrechtmatige overheidsdaad* dengan membedakan perbuatan pemerintah yang bersifat *publiek rechtelijke* dan yang bersifat *privat rechterlijke*, dan sifat perbuatan pemerintah yang kedua yang memungkinkan pemerintah digugat secara perdata. Sedangkan perbuatan pemerintah yang bersifat *publiek rechterlijke* menurut Sudikno, tidak dapat digugat secara perdata. Berlainan dengan maksud dan tujuan pembentuk UU ADP 2014, justru perbuatan jabatan yang menjalankan fungsi pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) dapat dimintakan pertanggungjawaban administratif, bukan pertanggung jawaban pidana atau perdata dimana satu-satunya forum yang dibolehkan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.⁶

Keberadaan Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah mencantumkan Larangan

4 Sudikno Mertokusumao, *Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah*; Cahaya Atma Pustaka; 2014 hal:

5 *Ibid*

6 *Ibid*

Penyalahgunaan Wewenang, sehingga menimbulkan pertanyaan sebagaimana dalam rumusan masalah, tentang bagaimana Hakim menjatuhkan berat/ringannya sanksi pidana dalam penjatuhan hukuman bagi pejabat negara, yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang eksekutif yang tengah didakwa dalam perkara tindak pidana korupsi Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal dimaksud diatas juga harus memperhatikan apakah hanya termasuk dalam ranah hukum pidana khusus semata-mata atau juga termasuk ranah hukum Administrasi Negara? Pertanyaan tersebut membawa penulis kepada pemikiran untuk melakukan penelitian dalam tesis ini dimana perbuatan penyalahgunaan wewenang seorang pejabat pada umumnya merupakan ranah hukum administrasi Negara yang diakhiri dengan sanksi administrasi; tetapi kemudian dapat dikenakan sanksi pidana jika terhadap perbuatan penyalahgunaan wewenang dimaksud merugikan negara.

Referensi hasil penelitian mengenai keberadaan sanksi administrasi dan sanksi pidana di beberapa Negara Uni Eropa menunjukkan bahwa, terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang mengakui keberadaan sanksi administrasi tidak mengenyampingkan sanksi pidana atau disebut : “*low degree of differentiation*”, dan yang berpandangan bahwa keberadaan sanksi administrasi harus dipisahkan tegas dari sanksi pidana atau disebut “*high degree of differentiation*”⁷ Inggris, Swedia, Spanyol, termasuk negara-negara yang tidak membedakan (memisahkan) sanksi administrasi dan sanksi pidana, dengan kata lain, bagi negara-negara tersebut sanksi pidana dapat diterapkan bersama-sama dengan sanksi administratif. Dalam salah satu laporannya, Inggris menyatakan: “*...that in the United Kingdom there has been no equivalent tradition to the system of droit administrative (administrative law) and no rigid distinction between public and private law. The use of criminal law was often used to underpin the practical*

7 Oswald Jansen (ed), “*Administrative Sanction in the European Union*”; Intersentinal, 2013, hal. 8-12

working of the licensing system or in certain circumstances through the use of contempt of courts powers, where appropriate, the courts had powers to use the criminal law to enforce civil wrongs."⁸ Bahwa kedudukan setara antara sanksi administratif dan sanksi pidana dan pembatasan secara eksplisit telah dicantumkan dalam konstitusi Spanyol: "*No one may be convicted or sentenced for actions or omissions which when committed did not constitute a crime, misdemeanor, or administrative infringement as established by legislation in force at the moment*". Oswald menegaskan bahwa, dalam sistem hukum Spanyol, didasarkan pada prinsip *ne bis in idem* antara penerapan sanksi administratif dan sanksi pidana.⁹ Pandangan kedua yang memisahkan secara tegas antara sanksi administratif dan sanksi pidana, dianut di negara-negara Portugis, Italia, Jerman, Belanda, Belgia dan Rumania. Menurut laporan Jerman, telah dinyatakan bahwa, walaupun tidak ada batas yang tegas antara sanksi pidana dan sanksi administratif, akan tetapi harus dipertimbangkan bahwa antara keduanya terdapat perbedaan karakteristik. Selanjutnya dikatakan bahwa, merupakan tindakan inkonstitusional penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang nyata-nyata termasuk pelanggaran administratif. Negara Jerman, Belanda, dan Rumania, prinsip *ne bis in idem*, berlaku dalam hal penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang bersifat administratif (sanksi administratif); kecuali Belgia, yang tidak sepenuhnya menganut pandangan tersebut.¹⁰

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perbuatan penyalahgunaan wewenang seorang pejabat pemerintahan yang merupakan yang memuat unsur tindak pidana korupsi dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pertanyaan mendasar ini perlu kita diskusikan bersama, sebagai contoh: A seorang Bupati didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang RI Nomor

8 *Ibid*

9 *Ibid*

10 *Ibid*

31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tentu penuntut wajib membuktikan ada tidak adanya unsur menyalahgunakan kewenangan yang telah dilakukan oleh Bupati tersebut. Dalam hal pembuktian mengenai unsur penyalahgunaan kewenangan karena kedudukan atau jabatan, maka baik penuntut maupun terdakwa dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menetapkan ada atau tidak adanya penyalahgunaan kewenangan yang di duga telah dilakukan oleh terdakwa selaku Bupati.

Dengan mengacu pada dua pandangan negara-negara Uni Eropa tersebut di atas, maka sudah seharusnya, sistem hukum (pidana) Indonesia yang mewarisi sistem hukum Belanda, juga memperhatikan dan mempertimbangkan pandangan yang dianut sistem hukum Belanda perihal penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang bersifat administratif. Tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Bertolak dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa terdapat perubahan arah politik hukum terkait penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Arah politik hukum dimaksud adalah bahwa:

1. Pencegahan korupsi amat penting dengan Penindakan korupsi
2. Pencegahan korupsi merupakan *condition sine qua non* dalam penindakan korupsi.
3. Masalah mendasar baik dalam pencegahan maupun dalam penindakan korupsi selalu bermuara pada kinerja Penyelenggara Negara: integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas
4. Penggunaan Wewenang berdasarkan Undang-Undang dan Penyalahgunaan Wewenang merupakan sasaran Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi.
5. Tindakan maladministrasi oleh APH dan Penyelenggara Negara tidak mutatis mutandis merupakan tindak pidana korupsi sekalipun telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara.
6. Pendekatan hukum responsif dan restoratif atau yang di sebut Hukum 2 R (*responsive dan restorative*) telah menggeser peranan

pendekatan hukum represif. Perubahan pendekatan orientasi tersebut dipengaruhi oleh pendekatan analisis ekonomi tentang fungsi dan peranan hukum pidana dalam masyarakat era globalisasi¹¹

Berdasarkan uraian tersebut di atas mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Penulis kemudian merasa perlu untuk menganalisis terkait kasus korupsi yang dilakukan oleh Bupati Biak Numfor Yesaya Sombuk pada tahun 2014 yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 72/Pid.Sus-TPK/2014/PN.JKT.PST. Yang mana Bupati Biak Numfor Yesaya Sombuk telah diadili dan terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut yaitu menerima uang sebesar SGD 100.000,- (Seratus Ribu Dollar Singapura) dalam kaitannya proposal/usulan Proyek Pembangunan Rekonstruksi Talud Abrasi Pantai di Kabupaten Biak Numfor Propinsi Papua dan telah dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Penulis tertarik untuk mengangkat kasus ini dengan mendeskripsikan beberapa inti pembahasan mengenai pengaturan tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan berat/ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam kaitannya pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam penelitian tesis dengan judul "PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT NEGARA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT Nomor. 72/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jkt.PST"

11 Romli Atmas asmita , *Arah dan Perkembangan Hukum Nasional*, Pidato orasi purna bhakti Guru besar Unpad, 2014.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi permasalahan yang ada sesuai dengan judul Tesis sebagai berikut:

1. Apakah putusan Majelis Hakim pada putusan Nomor : 72/Pid.Sus-TPK/2014/PN.JKT.PST telah memenuhi keadilan bagi semua pihak terhadap perbuatan penyalahgunaan wewenang dimaksud juga dikenakan sanksi pidana khususnya sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana penerapan pedoman pemidanaan dalam Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2014/PN.JKT.PST ditinjau dari tujuan dan filsafah pemidanaan ?

C. Maksud Dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah putusan Majelis Hakim pada perkara Nomor: 72/PID.Sus-TPK/2014/PN.JKT.PST sudah memenuhi keadilan bagi semua pihak ditinjau dari tujuan dan falsafah pemidanaan dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari tujuan dan falsafah pemidanaan dalam tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui penerapan pedoman pemidanaan dalam pertimbangan Hakim sebelum menjatuhkan berat/ringannya sanksi pidana dalam penjatuhan hukuman bagi pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Pidana juga ditinjau dari Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016.

2. Tujuan Penelitian

a. Aspek Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya konsep dan pemahaman dari teori-teori hukum mengenai Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan pejabat negara terutama mengenai penegakkan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Pidana dan penggunaan hukum pidana dan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 dalam tindak pidana korupsi terkait dengan berat/ringannya sanksi pidana.

b. Aspek Praktis

Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap berat/ringannya sanksi pidana yang akan dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Teoritis dan Konsep

1. Kerangka Teori

Menurut Kerlinger, Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstrak, defenisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.¹² Kontinuitas Perkembangan Ilmu Hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh suatu teori.¹³ Fungsi teori dalam suatu penelitian tesis adalah untuk memberikan arahan / petunjuk dan memperkirakan serta menjelaskan gejala yang diamati. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum, maksudnya, penelitian ini berusaha menjelaskan tindak

12 Sofian Efendi. *Unsur-Unsur Penelitian Survei dalam Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES, 1998, hal 37. Mengutip rumusan Kerlinger, F.N. 1973 *Fondation of Behaviour Research*, 2nd Edition, Rinehart and Winston. hal: 9.

13 Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakrta: UI Press, 1982. hal:6

pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Biak Numfor Yesaya Sombuk secara yuridis, artinya memahami objek penelitian sebagai hukum yakni suatu kaedah hukum yang ditentukan dalam putusan dan telah menjadi jurisprudensi dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum pidana khusus.

Teori hukum mengajarkan bahwa hukum harus stabil (*stable*), tetapi dia tidak boleh diam (*still*) atau kaku (*rigid*), sepintas terlihat pernyataan tersebut saling bertolak belakang satu sama lain, tetapi sebenarnya tidak saling bertentangan. Karena salah satu *facet hakiki* dari hukum adalah dimana disatu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian dan prediktabilitas, sehingga dia harus stabil, tetapi dilain pihak hukum haruslah dinamis, sehingga selalu dapat mengikuti dinamikan perkembangan kehidupan manusia. Disamping itu sering pula dikatakan bahwa seorang ahli hukum (dogmatis) mulai masuk kedunia teori hukum manakala dia telah mulai meninggalkan pertanyaan-pertanyaan tentang “darimana”, “mengapa”, “bagaimana” dan “untuk apa”.¹⁴ Sehingga dapat dikatakan bahwa pemikiran teoritis hukum memang agak menerawang dan butuh perenungan.

Sepanjang sejarah perkembangan pemikiran tentang hukum, tidak didapati bukti-bukti cukup yang menyatakan bahwa manusia bisa mendapat jawaban yang dogmatis dan final terhadap pertanyaan “apakah hukum itu ?” Terdapat perbedaan pokok antara pendekatan yang dilakukan oleh paham ilmu hukum analitis dengan paham dari ilmu hukum normatif. Jika paham ilmu hukum analitis memandang hukum sebagai apa adanya dalam kenyataan (*das sein*), sedangkan ilmu hukum normatif lebih memandang hukum sebagai apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*), yakni apa yang benar dan salah atau apa yang baik dan yang buruk berdasarkan berbagai ukuran termasuk ukuran moral. Kedua macam pandangan yang berbeda secara prinsipil ini telah memelopori timbulnya perbedaan terhadap berbagai teori hukum yang mereka

14 Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta:Universitas Atmajaya, 2011. hal: 11

kembangkan.¹⁵ Kemudian jika dibandingkan antara disiplin “filsafat Hukum” dan disiplin “ilmu hukum” maka disiplin teori hukum berada di tengah diantara kedua disiplin hukum tersebut. Jadi, yang paling diatas (paling abstrak) adalah filsafat hukum, kemudian diikuti oleh teori hukum ditengahnya, baru kemudian yang lebih bawah (lebih konkret) adalah ilmu hukum. Meskipun dibawah ilmu hukum masih ada yang lebih konkret lagi yaitu “hukum positif.¹⁶

Didalam penelitian ini penulis menggunakan konsep Teori Negara Hukum, Teori Pidanaan Korupsi serta Teori Tujuan Hukum yang diutarakan Gustav Radbruch yang kemudian digunakan menjadi pisau analisis dalam mengkaji substansi tesis ini. Teori pidanaan menjelaskan dasar pembenaran ilmiah penjatuhan sanksi pidana termasuk adanya pandangan yang menentang pidanaan baik bersandar pada keberatan religius, keberatan biologis dan sanksi sosial.¹⁷ Teori pidanaan pada umumnya dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan besar, yaitu Teori Absolut atau pembalasan (*Vergeldings theorien*), Teori Relatif atau teori tujuan (*Doel theorien*) dan teori gabungan (*Verenigings theorien*).¹⁸

Penegakan hukum merupakan bentuk nyata dalam melaksanakan hukum demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum yang dilaksanakan oleh struktur hukum yakni aparat penegak hukum terhadap materi atau substansi hukum itu sendiri bagi para pelanggar hukum. Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum.

15 Munir Fuadi, *Teori-teori besar (Grand Teori) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prananda Media Grup, 2014, hal: 6

16 *Ibid*, Hlm:7

17 I Dewa Gede Atmaja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-teori Hukum*, Malang: Setara Press, 2018, hal: 175.

18 Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditana, 2003, hal: 23

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Gustav Radbruch yang mengemukakan bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal, 1). Kepastian hukum, 2). Keadilan, 3). Daya-guna (doelmatigheid).¹⁹ Menurut Radbruch Kepastian hukum merupakan tuntunan utama terhadap hukum ialah, supaya hukum menjadi positif, dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif.²⁰ Karena meskipun kaidah hukum dirumuskan melalui teks-teks dalam undang-undang akan tetapi rumusan teks tersebut tidak sepenuhnya dapat menampung isi dan maksud kaidah hukumnya.²¹ Makin banyak hukum memenuhi syarat “peraturan yang tepat”, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius, summa iniura*,²² atau lebih sering kita dengar dengan ungkapan Keadilan tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi.²³

2. Kerangka Kosep

Kerangka konsepsi atau konsepsional perlu dirumuskan dalam penelitian sebagai pegangan ataupun konsep yang digunakan dalam penelitian. Biasanya kerangka konsepsional dirumuskan sekaligus dengan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional didalam

19 O. Notohamidjojo, Soal-Soal pokok Filsafat Hukum, Salatiga :Griya Media, 2011, Hlm. 33.

20 *Ibid*, Hlm: 34

21 Kuat Puji Priyanto, Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional), Yogyakarta: Kanwa Publisher 2011, hal:2.

22 L.J. van Apeldoorn diterjemahkan Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet. 32), Jakarta: Pradnya Paramita, 2004. hal:13

23 Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Edisi Revisi), Jakarta: Kencana, 2009 hal: 139

proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan kontruksi data.²⁴ Oleh karena itu untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, kerangka konsep merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori berisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian. Berdasarkan identifikasi permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini dan juga menghindarkan perbedaan pengertian tentang istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian tesis ini, berikut diuraikan operasional dari istilah-istilah tersebut:

1) Pidana

Pidana didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidana adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “ hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “ memutuskan tentang hukumnya”²⁵

2) Tindak Pidana Korupsi

Di dalam KBBi korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.²⁶ Sementara kalau kita lihat secara hukum pengertian korupsi telah dijelaskan dalam 13 pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya

²⁴ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993, hal. 137.

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. hal: 1

²⁶ <https://kbbi.web.id/korupsi> diakses tanggal 28 Juli 2022

diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut Barda Nawawi Arief Korupsi adalah masalah serius yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat merusak nilai-nilai demokrasi dan moral, dan menghambat pembangunan.²⁷

3) Berat/Ringannya Pidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia daring disebutkan bahwa pengertian “keadaan” adalah: sifat; perihal (suatu benda) atau suasana; situasi yang sedang berlaku,²⁸ sedangkan yang dimaksud dengan “yang memberatkan dan yang meringankan” adalah yang membuat menjadi berat atau menjadi ringan, dimana berat dan ringan merupakan ukuran, dalam konteks ini, ukuran pidana yang akan dijatuhkan.

“Keadaan” atau “*circumstance*”, dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai *an accompanying or accessory fact, event, or condition*.²⁹ (sebuah fakta, peristiwa, atau kondisi yang menyertai atau melengkapi). Dalam hal ini “*circumstance*” bukan merupakan fakta, peristiwa atau kondisi pokok, melainkan yang menyertai atau melengkapi.

Menurut C. Bulai sebagaimana dikutip oleh Cosmin Peonasu, “*circumstances*” adalah keadaan, situasi, peristiwa atau bahan keterangan lain dari kenyataan yang ada di luar muatan tindak pidana, tetapi berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan atau dengan pelaku tindak pidananya, yang memperberat atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana atau tingkat keberbahayaan si pelaku. Peonasu menambahkan, tanpa dikaitkan secara langsung dengan tindak pidananya, orang masih tetap dapat menggambarkan tingkat

²⁷Barda Nawawi Arief, *Beberapa Masalah dan Upaya Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum Pidana Dalam pemberantasan Korupsi*, (Jurnal Keadilan: Vol.5 No. 1 Tahun 2011), hal. 33

²⁸Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. KBBI Daring. Diakses tanggal 1 Desember 2021 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keadaandiakses> tanggal 1 Desember, 2021, Pukul. 19.40.

²⁹ Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary, Eight Edition*. St.Paul, MN, West Publishing, co., 2004, hal. 259.

keseriusan dari tindak pidananya atau tingkat keberbahayaan si pelaku.³⁰

Di beberapa negara, keadaan memberatkan dan keadaan meringankan ini dikenal dengan istilah *mitigating (extenuating) circumstances* dan *aggravating circumstances*. Menurut Hessick, *aggravating sentencing factor* adalah segala fakta dan keadaan yang menjadi dasar diperberatnya pidana dan *mitigating factor* adalah segala fakta dan keadaan yang menjadi dasar diperingannya pidana.³¹ Berdasarkan penafsiran gramatikal dan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan” adalah sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana, di luar dari tindak pidananya itu sendiri, yang menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, yang mempengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

4) Pejabat Negara

Pejabat Negara adalah seseorang yang memegang suatu jabatan secara tetap.³² Pejabat Negara adalah Pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada Lembaga Negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa Lembaga Negara pendukung. Pejabat Negara menjalankan fungsinya untuk dan atas nama Negara.³³

³⁰ Cosmin Peonasu, “*Mitigating and Aggravating Circumstances. Their Impact on Judicial Individualization of Punishment*”, dalam *Journal of Danubian Studies and Research*, Vol. 5, No. 1/2015, 2015, hal. 147.

³¹ Carissa Byrne Hessick, “*Why Are Only Bad Acts Good Sentencing Factors?*”, dalam *Boston University Law Review*, Vol. 88:1109, 2008, hal. 1125.

³² Harun Alrasid, *Masalah Pengisian Jabatan Presiden Sejang Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 1945 sampai Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 1993*, Disertasi Jakarta Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1993, hal. 20.

³³ Hukum Online, *Klinik*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f38f89a7720/pejabatnegara-dan-pejabat-pemerintahan>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 pukul 19.30 wib.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti data sekunder.

2. Metode Pendekatan

Untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini penulis memilih metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi, yang menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus, karena metodologi kualitatif meyakini bahwa sifat suatu masalah yang satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.³⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan tesis ini dengan melakukan studi dokumen. Studi dokumen yang berarti mempelajari teori-teori kepustakaan dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan pedoman pemidanaan dalam Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2014/PN JKT.PST), ini dilakukan guna memperoleh data sekunder. Data sekunder terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan nasional terkait dengan pokok penelitian, yaitu yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁴ <https://afidburhanuddin.wordpress.com/author/afidburhanuddin/>Diakses Tanggal: 6 Agustus 2022

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
 - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pemberantasan Pemidanaan Korupsi
 - Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, seperti: tulisan para ahli, buku-buku yang berkaitan, surat kabar, majalah, media *online* dan lain sebagainya;
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, buku pegangan, almanak dan sebagainya, yang semuanya dapat disebut bahan referensi atau bahan acuan atau rujukan
4. Teknik Penyajian dan Analisis Data
- Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh berdasarkan pada teori hukum yang diaplikasikan untuk menjelaskan permasalahan yang dibahas dengan tujuan menggambarkan

pengaturan hukum mengenai pemidanaan, akibat hukum dari perbuatan korupsi, serta putusan Hakim terkait dengan tindakan korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Negara dengan Penyalahgunaan Wewenang yang dianalisa dari Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2014/PN JKT.PST)

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konsep, Metode Penelitian diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan tentang Tinjauan Umum Mengenai Korupsi, Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pertanggungjawaban Pidana Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Sanksi Pidana.

BAB III ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KASUS PUTUSAN NOMOR 72/Pid.Sus-TPK/2014/PN. Jkt.Pst

Pada bab ini menguraikan tentang Kronologis, Dakwaan, Tuntutan, Pertimbangan Hakim, Putusan/ Vonis dan Analisis.

BAB IV PENERAPAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT NEGAR DALAM PUTUSAN NO. 72/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.

Pada bab ini diuraikan Teori Pemidanaan yang berlaku di Indonesia, Penerapan Pemidanaan Kejahatan (Korupsi) dengan Hukum Pidana, dan Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi

BAB V PENUTUP

Pada bab ini diuraikan tentang Kesimpulan dan Saran dari Hasil Analisa Penelitian.

